

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan negara terbesar yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional negara adalah pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun PPh Wajib Pajak Badan. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen III pasal 23A yang berbunyi “pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU”. Surat At-Taubah ayat 29 juga menjelaskan kewajiban membayar pajak sebagaimana berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ayat tersebut mengajarkan kepada umat Islam dan non Islam agar patuh membayar *jizyah* (pajak). Selain memenuhi kewajiban perpajakan, WP Badan (perusahaan) harus memenuhi *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Kewajiban memenuhi CSR juga diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf (b) tentang Penanaman Modal yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Penerapan GCG menjadi kewajiban bagi perusahaan *go public*, sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit, dan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan No. 1-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah belum semua WP taat memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan negara dari sumber pajak dinilai masih rendah (Wicaksono, 2015). Rendahnya penerimaan pajak tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih di bawah 11% pada tahun 2015, sehingga menunjukkan ketidakwajaran pada sistem perpajakan nasional, sebab saat ekonomi melaju cepat, *tax ratio* justru cenderung turun

(Wicaksono, 2015). Seharusnya rasio pajak di Indonesia mencapai 13-14% (Jannah, 2016). *Tax ratio* diperoleh dari jumlah penerimaan pajak dibagi dengan *Product Domestic Bruto* (PDB) suatu negara. Rendahnya penerimaan pajak berhubungan dengan kepatuhan WP, karena semakin patuh WP untuk membayar pajak, maka semakin besar jumlah penerimaan pajak (Agusti dan Herawaty, 2009). Kondisi di atas mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan WP.

Salah satu kasus penghindaran pajak terjadi pada perusahaan *consumer goods* yang diwajibkan membayar royalti kepada *holding company* di Belanda dari 3,5% meningkat menjadi 5-8% mulai tahun 2013-2015 (Suryana, 2013). Peningkatan pembayaran royalti berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan, sehingga menurunkan jumlah penerimaan pajak. Kenaikan sebesar 1,5%-4,5% dari produk yang dibayarkan warga Indonesia akan lari ke luar, sehingga memungkinkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Pada dasarnya WP Badan berusaha untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan sebagai upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan maupun penghematan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat disebut *tax sheltering* atau *tax avoidance*. Selain itu, alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tingginya tarif pajak, kurang jelasnya peraturan

perpajakan, sanksi yang terlalu kecil, dan ketidakwajaran atau ketidakmerataan distorsi dalam sistem perpajakan (Nasikhrudin, 2015).

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, selain kewajiban membayar pajak, perusahaan harus memenuhi CSR kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat beroperasi. CSR menjadi kewajiban perusahaan kepada masyarakat yang harus dipenuhi, bukan lagi menjadi beban perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peringkat CSR rendah dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga lebih agresif dalam bidang perpajakan dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Watson, 2011). Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melakukan CSR walaupun sudah diatur, sehingga dianggap belum efektif (Octaviana dan Rohman, 2014).

Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak adalah perusahaan ingin memperoleh *profit maximum* tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, sehingga semakin besar laba yang diperoleh semakin besar penghasilan kena pajak (Jessica dan Toly, 2014). Adanya CSR menjadikan perusahaan memiliki dua kewajiban, yaitu pemenuhan CSR dan membayar pajak, sehingga semakin banyak pengeluaran dan menyebabkan perusahaan semakin agresif. Seharusnya perlu dikaji kembali pemotongan pajak bagi perusahaan yang telah memenuhi CSR (Octaviana dan Rohman, 2014).

Menurut Lanis dan Richardson (2013) agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki tingkat

agresivitas pajak tinggi, melakukan pengungkapan CSR lebih detail daripada perusahaan yang tidak melakukannya. Hal ini dilakukan untuk menutupi citra perusahaan, sehingga masyarakat tidak mencurigai apa yang telah dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial dan tidak sah.

Tingginya pajak terhutang membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang, karena akan menjadi pengurang pendapatan. Bagi perusahaan, pajak menjadi salah satu faktor motivasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga manajer harus memutuskan dua pilihan, antara memaksimalkan laba tetapi beban pajak tinggi atau meminimalisir laba tetapi menurunkan minat investor untuk berinvestasi di perusahaan. Tindakan meminimalisir laba sangat jarang dilakukan, kebanyakan perusahaan berusaha meminimalkan pajak perusahaan melalui agresivitas pajak. Hal tersebut sudah umum dilakukan perusahaan di seluruh dunia (Rini dkk., 2015). Agresivitas pajak dilakukan melalui berbagai cara untuk menurunkan beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah dari seharusnya (Ridha dan Martani, 2014).

Agresivitas pajak dapat berdampak buruk bagi perusahaan karena jumlah laba yang dilaporkan lebih rendah, sehingga dapat merusak reputasi perusahaan di mata *shareholder* dan *stakeholder*. Selama ini, perusahaan cenderung memperlihatkan laba yang tinggi untuk mempertahankan reputasi perusahaan, sehingga mudah memperoleh pinjaman dan tambahan dana dari investor (Kamila, 2014). Tindakan tersebut dimanakan agresivitas pelaporan

keuangan. Agresivitas pelaporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan melalui *earning management* melalui tindakan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Frank *et al.*, 2009). *Earning management* disebabkan karena adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*, sehingga pihak manajemen berusaha memaksimalkan laba demi kepuasan *principal*.

Kondisi di atas menunjukkan adanya *trade off* antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan (Shackelford dan Selvin, 2000). Tetapi, penelitian terbaru menemukan bahwa perusahaan dapat saja melaporkan laba tinggi tetapi beban pajak rendah atau bisa dikatakan tidak terjadi *trade off* diantara keduanya, karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki perencanaan pajak yang lebih baik. Pendapat demikian sejalan dengan hasil penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015), bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka agresivitas pajak menurun, karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki perencanaan pajak yang baik, sehingga memperoleh pajak optimal.

Pada dasarnya, konflik dalam pengungkapan CSR dan agresivitas pelaporan keuangan terjadi antara *principal* dan *agent*, karena belum terjadi keselarasan antar kedua belah pihak. Hal tersebut dapat diatasi melalui penerapan GCG sebagai upaya *monitoring* tindakan manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Penerapan prinsip-prinsip GCG mampu mengurangi

agresivitas pajak serta agresivitas pelaporan keuangan, karena GCG dianggap mampu membatasi ruang gerak manajemen, sehingga sulit melakukan agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan secara bersamaan. Dalam penelitian ini, GCG diproksikan dengan Komisaris Independen dan Komite Audit. Komite Audit yang independen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan tidak memihak manapun. Hal tersebut ia lakukan sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diemban demi kepuasan semua pihak berkepentingan. Tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Ridha dan Martani, 2014), bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan, sehingga skor tata kelola yang baik belum tentu mencerminkan GCG yang efektif dan mampu membatasi perilaku menyimpang manajer dalam mengelola laba yang dilaporkan dan beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan literatur yang penulis temukan, penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia telah dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), hasil penelitian menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Rini dkk., (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap CSR. Jessica dan Toly (2014), hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Ridha dan Martani (2014), hasil menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan positif. Kamila (2014), hasil penelitian menunjukkan agresivitas

pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Winarsih dkk., (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan direksi, ukuran komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hubungan *Corporate Social Responsibility* dan Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2015)”.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Lanis dan Richardson (2013), Kamila (2014), Utami dan Setyawan (2015). Perbedaan dengan penelitian Lanis dan Richardson (2013) adalah proksi pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) dan tidak memisahkan sampel berdasarkan perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan agresivitas pajak. Perbedaan dengan Kamila (2014) adalah tahun pengamatan (2014-2015) dan proksi pengukuran agresivitas pajak serta tidak memasukkan unsur variabel kontrol, sedangkan perbedaan dengan penelitian Utami dan Setyawan (2015) peneliti ingin menguji kembali ketidakkonsistenan pengaruh GCG terhadap agresivitas pajak.



## B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang akan diuji secara empiris ada 2, yaitu CSR dan agresivitas pelaporan keuangan. Variabel dependen yang akan diuji secara empiris yaitu agresivitas pajak. Selain itu, ada penambahan 1 variabel moderasi, yaitu *Good Corporate Governance*.
2. Aspek yang akan diukur dari GCG adalah proporsi komisaris independen dan komite audit dalam suatu perusahaan.
3. Sampel dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar penuh di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015 dan menyampaikan *annual report* yang berisi laporan CSR.

## C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah Agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji apakah agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji apakah agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Aspek Teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi khususnya pengembangan teori legitimasi, teori agensi dan teori *stakeholder*.
- b. Bagi instansi pendidikan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut agresivitas pajak.

##### **2. Aspek Praktis**

- a. Bagi Legislatif (pembuat regulasi), hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi serta perbaikan Undang-undang Perpajakan,

sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian diharapkan bisa menjadi evaluasi efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan tindakan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan efektif, sehingga mampu mengefisienkan beban pajak serta menjadi bahan evaluasi penerapan CSR, kesesuaian pelaporan keuangan, dan efektivitas penerapan GCG. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak agar terhindar dari sanksi administrasi pajak.
- d. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapat selama kuliah, khususnya mengenai perpajakan.